



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin
SENER;
Tempat lahir : Mola Selatan;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA II

Nama lengkap : LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI;
Tempat lahir : Liya;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II,
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

TERDAKWA III

Nama lengkap : IJA Binti SULAEMAN;
Tempat lahir : Mola Selatan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sijampangi, Desa Mola Nelayan
Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Tertangkap Tangan pada tanggal 29 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 9/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, Terdakwa II. LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI dan Terdakwa III. IJA Binti SULAEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, Terdakwa II. LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI, dan Terdakwa III. IJA Binti SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan*"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, Terdakwa II LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI, dan Terdakwa III IJA Binti SULAEMAN berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kosong kartu joker/kartu remi;
 - 1 (satu) pasang kartu Joker / Jendral berjumlah 108 lembar;
 - Uang tunai senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 lembar
 - Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 lembar

Digunakan kembali dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD RISAL JALIL, DKK;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, terdakwa II LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI dan terdakwa III IJA Binti SULAEMAN pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat pada sebuah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian”, bersama saksi ABDUL KADIR Alias KADIR, saksi LA MUNAIDIN Alias KIDI, saksi IJA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK yang merupakan anggota polisi Polres Wakatobi melakukan Operasi Sikat Anoa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada orang main judi, kemudian saksi ISRAN bersama saksi ABDUL MALIK melakukan pengintaian di tempat tersebut. Setelah itu melihat para terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dua orang lainnya dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan pada sebelah kanan terdakwa ABDUL KADIR adalah terdakwa KIDI, disebelah kanan terdakwa KIDI adalah saksi RISAL, disebelah kanan saksi RISAL adalah terdakwa IJA, disebelah kanan terdakwa IJA adalah saksi LA HADI yang semuanya bermain judi menggunakan kartu joker dan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang semuanya hidup dan ada joker dengan warna yang sama, mengharuskan pemain yang kalah membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sehingga dengan melihat hal tersebut saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK lalu melakukan penggrebekan kemudian menanyakan mengenai ijin untuk bermain judi tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa menjawab bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi-saksi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK langsung menangkap para terdakwa dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, serta uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor Polres Wakatobi untuk diperiksa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RISAL JALIL Alias DADO Bin LA JALIL dan terdakwa II LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK yang merupakan anggota polisi Polres Wakatobi melakukan Operasi Sikat Anoa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada orang main judi, kemudian saksi ISRAN bersama saksi ABDUL MALIK melakukan pengintaian di tempat tersebut. Setelah itu melihat para terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dua orang lainnya dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan pada sebelah kanan terdakwa ABDUL KADIR adalah terdakwa KIDI, disebelah kanan terdakwa KIDI adalah saksi RISAL, disebelah kanan saksi RISAL adalah terdakwa IJA, disebelah kanan terdakwa IJA adalah saksi LA HADI yang semuanya bermain judi menggunakan kartu joker dan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang semuanya hidup dan ada joker dengan warna yang sama, mengharuskan pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sehingga dengan melihat hal tersebut saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK lalu melakukan penggrebekan kemudian menanyakan mengenai ijin untuk bermain judi tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa menjawab bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi-saksi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK langsung menangkap para terdakwa dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, serta uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor Polres Wakatobi untuk diperiksa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ISRAN LA ODE MAERI, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Wakatobi;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa pada mulanya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi penangkapan sering dipergunakan untuk bermain judi kartu remi/kartu joker sehingga Saksi bersama-sama dengan Abdul Malik (anggota polisi) pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi melihat Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil als Dado serta La Hadi als Hadi sedang melakukan permainan judi kartu remi/kartu joker dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;
- Bahwa mengenai cara permainan judi kartu remi/kartu joker maka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa yang lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kartu joker/jenderal yang sudah kosong, 1 (satu) pasang kartu joker/jendral berjumlah 108 lembar dan uang tunai senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi/ kartu joker tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL MALIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Wakatobi;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa pada mulanya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi penangkapan sering dipergunakan untuk bermain judi kartu remi/kartu joker sehingga Saksi bersama-sama dengan Isran La Ode Mairi (anggota polisi) pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi melihat Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil als Dado serta La Hadi als Hadi sedang melakukan permainan judi kartu remi/kartu joker dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;
- Bahwa mengenai cara permainan judi kartu remi/kartu joker maka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD RISAL JALIL Als DADO Bin LA JALIL(berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi serta La Hadi als Hadi melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar, dan yang mengocok sekaligus jadi bandar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;

- Bahwa uang taruhan diserahkan ketika telah ada pemain yang menutup permainan (atau semua kartunya sudah hidup dan dilihat oleh seluruh pemain;
- Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp. 10.000,- yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama.
- Bahwa pada saat itu semua dalam posisi duduk melantai dan posisi melingkar dan saling berhadapan, pada sebelah kanan Saksi adalah Terdakwa II, disebelah kanan Terdakwa II adalah Terdakwa I, disebelah kanan Terdakwa I adalah La Hadi, dan disebelah kanan La Hadi adalah Terdakwa III;
- Bahwa saksi mulai bermain pada sekitar jam 15.00 Wita, sebelum akhirnya ada petugas polisi dari Polres Wakatobi yang datang menangkap kami yang sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tidak menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian, karena Saksi melakukan hal tersebut hanya untuk hiburan atau iseng saja;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi dan La Hadi bermain judi jenis joker tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;
- 4. **LA HADI Alias HADI Bin UDIN (berkas terpisah)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil serta Saksi melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar, dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;
 - Bahwa uang taruhan diserahkan ketika telah ada pemain yang menutup permainan (atau semua kartunya sudah hidup dan dilihat oleh seluruh pemain);
 - Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp. 10.000,- yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama.
 - Bahwa saat itu semua dalam posisi duduk melantai dan posisi melingkar dan saling berhadapan, pada sebelah kanan Saksi adalah Terdakwa III, disebelah kanan Terdakwa III adalah Muhammad Risal Jalil, disebelah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



kanan Muhammad Risal Jalil adalah Terdakwa II, dan disebelah kanan Terdakwa II adalah adalah Terdakwa I;

- Bahwa saksi mulai bermain pada sekitar jam 15.00 Wita, sebelum akhirnya ada petugas polisi dari Polres Wakatobi yang datang menangkap kami yang sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian, karena Saksi melakukan hal tersebut hanya untuk hiburan atau iseng saja;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi dan Muhammad Rijal Jalil bermain judi jenis joker tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kartu joker/jenderal yang sudah kosong;
- 1 (satu) pasang kartu joker/jendral berjumlah 108 lembar;
- Uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 lembar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi;
- Bahwa kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu;
- Bahwa cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;

- Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp. 10.000,- yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI);
- Bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan di tiap putarannya;
- Bahwa pada saat itu semua dalam posisi duduk melantai dan posisi melingkar dan saling berhadapan, pada sebelah kanan Terdakwa I adalah Terdakwa II, disebelah kanan Terdakwa II adalah Muhammad Risal, disebelah kanan Muhammad Risal adalah Terdakwa III, dan disebelah kanan Terdakwa III adalah adalah La Hadi;
- Bahwa Terdakwa I mulai bermain pada sekitar jam 15.30 Wita, sebelum akhirnya ada petugas yang datang menangkap kami yang sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah sebuah rumah dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dibagian dapur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah tersebut, namun pemilik rumah tersebut sudah orang tua renta dan kami tidak memberikan imbalan apapun kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk hiburan saja;

TERDAKWA II

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi;
- Bahwa kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu;
- Bahwa cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;
- Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp. 10.000,- yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan ditiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa II mulai bermain pada sekitar jam 15.30 Wita, sebelum akhirnya ada petugas yang datang menangkap kami yang sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah sebuah rumah dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dibagian dapur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah tersebut, namun pemilik rumah tersebut sudah orang tua renta dan kami tidak memberikan imbalan apapun kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk hiburan saja;

TERDAKWA III

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi;
- Bahwa kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu;
- Bahwa cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;

- Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp. 10.000,- yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI);
- Bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan ditiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa II mulai bermain pada sekitar jam 15.30 Wita, sebelum akhirnya ada petugas yang datang menangkap kami yang sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah sebuah rumah dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dibagian dapur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah tersebut, namun pemilik rumah tersebut sudah orang tua renta dan kami tidak memberikan imbalan apapun kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk hiburan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi (berkas terpisah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan dilokasi rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi/kartu joki sehingga Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik (anggota polisi dari Polres Wakatobi) menuju lokasi permainan judi tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melihat Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;
- Bahwa benar kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu;
- Bahwa benar cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;
- Bahwa benar uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp10.000,00 yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan ditiap putarannya;
- Bahwa benar tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah sebuah rumah dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dibagian dapur;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi/kartu joker tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya untuk hiburan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas. Bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur "Barang siapa."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "barang siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I. ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, Terdakwa II. LA MUNAIDIN Alias KIDI

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HAMIDI dan Terdakwa III. IJA Binti SULAEMAN dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian.”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai suatu usaha, yakni suatu kegiatan dibidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP merupakan delik formal yaitu tindak pidana tersebut dipandang telah selesai dilakukan yakni segera setelah pelaku selesai melakukan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana tersebut diatas, yakni perbuatan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi (berkas terpisah);

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan dilokasi rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi/kartu joki sehingga Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik (anggota polisi dari Polres Wakatobi) menuju lokasi permainan judi tersebut. Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi Isran La Ode Mairi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Abdul Malik melihat Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;

Bahwa kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu. Bahwa cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;

Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp10.000,00 yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI). Bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan di tiap putarannya;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut adalah hanya mengisi waktu luang saja atau sebagai hiburan saja dan bukan untuk melakukan kegiatan usaha atau menjadi mata pencaharian Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum diatas dan dianggap telah dibuktikan serta dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin.”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu remi/kartu joker. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi (berkas terpisah);

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan dilokasi rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi kartu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi/kartu joki sehingga Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik (anggota polisi dari Polres Wakatobi) menuju lokasi permainan judi tersebut. Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melihat Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;

Bahwa kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu. Bahwa cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain (putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;

Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp10.000,00 yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI). Bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan di tiap putarannya;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut adalah hanya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengisi waktu luang saja atau hiburan saja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."

Menimbang, bahwa unsur ini lebih umum dikenal dengan delik penyertaan, karena unsur ini merupakan salah satu ayat dalam pasal 55 KUHPidana yang merupakan bagian dari Bab V yang mengatur tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur dari pasal ini, diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utamanya. Apabila diteliti lebih lanjut, turut serta dapat diartikan pula sebagai bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan bahwa seorang pelaku memenuhi unsur dari pasal ini, harus terdapat minimal satu orang lagi yang bertindak selaku pelaku utama, sehingga setidaknya terdapat kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia menjelaskan yang menjadi tolak ukur penerapan keturutsertaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Antara pelaku terdapat kerjasama yang diinsyafi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Risal Jalil dan La Hadi sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;

Bahwa kartu Joker yang digunakan dalam permainan judi joker tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dan setiap bungkusnya jumlah kartu adalah 54 kartu, sehingga dengan dua bungkus kartu digabung menjadi 1 (satu) maka jumlahnya menjadi 108 (seratus delapan) kartu;

Bahwa cara permainan judi joker adalah pertama-tama kartu joker dikocok, selanjutnya dibagi kesetiap pemain sebanyak 13 lembar yang dalam posisi duduk melingkar dan yang mengocok sekaligus jadi bandar mendapat 14 (empat belas) kartu, sehingga ada kartu sisa sebanyak 42 kartu yang disimpan ditengah untuk di ambil secara bergiliran oleh seluruh pemain

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putaran kanan), dan yang pertama kali akan menurunkan kartunya adalah bandar, di ikuti bergiliran oleh seluruh pemain yang ada disamping kanan bandar, hal tersebut dilakukan karena setiap pemain akan mencari dasar kartu berupa susunan angka kartu minimal 3 susun, misalnya kartu angka 4, kartu angka 5 dan kartu angka 6 (dalam gambar bunga yang sama) atau 3 (tiga) angka yang sama juga bisa dinyatakan hidup apabila sudah ada dasar minimal 3 (tiga) angka bersusun, penentuan pemenang adalah apabila kartu yang dipegang oleh pemain sudah semuanya hidup, dan akan ditutup dengan meletakkan kartunya di bawah sehingga bisa dilihat oleh seluruh pemain;

Bahwa uang taruhan uang pada saat permainan judi tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan pemain kalah membayar Rp10.000,00 yakni ketika pemain memenangkan permainan dengan posisi kartu yang dipegang adalah semuanya hidup dan ada jokernya yang kembar dengan warna yang sama (atau disebut MURNI). Bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang ketika sudah ada pemenang permainan di tiap putarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "turut serta melakukan" sehingga dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan "" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus kartu joker/jenderal yang sudah kosong;
- 1 (satu) pasang kartu joker/jendral berjumlah 108 lembar;
- Uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.00000- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 lembar;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah barang hasil kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Risal Jalil dan kawan-kawan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Risal Jalil dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, Terdakwa II. LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI dan Terdakwa III. IJA Binti SULAEMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL KADIR Alias KADIR Alias JONI Bin SENTER, Terdakwa II. LA MUNAIDIN Alias KIDI Bin HAMIDI dan Terdakwa III. IJA Binti SULAEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kartu joker/jenderal yang sudah kosong;
 - 1 (satu) pasang kartu joker/jendral berjumlah 108 lembar;
 - Uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 lembar.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Risal Jalil dan kawan-kawan

8. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh HAKMIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SJAHRUL, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)